



## PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,  
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 130.13/04/PKS/TAPEM/2020  
 NOMOR : 550/4/PKS/2020  
 NOMOR : 550/08/I/2020  
 NOMOR : 05 TAHUN 2020  
 NOMOR : 027/1010/2020

## TENTANG

### PROGRAM KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN JALAN

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh (16-01-2020), bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AKHMAD PATAH, S.IP, M.Si : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 821.2/02/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pengangkatan/Pemindahan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 3 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. WAHYU KUNCORO, S.T., : Kepala Dinas Perhubungan  
M.T. Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/487/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 4 Kajen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. YANI SUTRISNO UDHI : Kepala Dinas Perhubungan  
NUGROHO, S.Sos Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 821.2-402 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan Raya Kaligondang Km 2,4 Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. ABDUL HONI, S.H., M.M. : Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1637 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

- V. AGUS NUR HADIE, S.Sos., : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 821.2/1437/TAHUN 2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 130.13/ 01/KB/TAPEM/2019; Nomor: 130.43/9/MoU/2019; Nomor: 130.1.3/07/ IV/2019; Nomor: 07 TAHUN 2019; Nomor: 130/04/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama tentang program kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan jalan, dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I DEFINISI

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah PKS tentang Program Kelengkapan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini tepat waktu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud PKS ini untuk menjalin kerja sama dalam program kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan jalan.
- (2) Tujuan PKS ini untuk memadukan program kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan jalan di wilayah yang berbatasan 5 (lima) kabupaten, dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

BAB III  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Objek PKS ini adalah program kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan jalan.
- (2) Ruang lingkup PKS ini adalah mensinergikan perencanaan program kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan jalan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK berhak menerima informasi terkait keadaan sarana dan prasarana keselamatan jalan di wilayah yang berbatasan.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban merencanakan program penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana jalan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK saling koordinasi secara berkala.
- (2) PARA PIHAK menyediakan data informasi terkait sarana dan prasarana keselamatan jalan di wilayah perbatasan.
- (3) PARA PIHAK menyediakan anggaran operasional.
- (4) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 6

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KEADAAN MEMAKSA

### Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

## BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 9

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

## BAB X PENGAKHIRAN KERJA SAMA

### Pasal 10



Kerja sama ini berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu PKS berakhir; atau
- c. tujuan PKS telah tercapai.

## BAB XI ADDENDUM

### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.



- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 12

- (1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.  
(2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian dalam 6 (enam) rangkap, 5 (lima) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan satu rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



WAHYU KUNCORO, S.T., M.T.

PIHAK KESATU



AKHMAQ LATAH, S.IP, M.Si

PIHAK KEEMPAT



ABDULGHONI, S.H., M.M.

PIHAK KETIGA



YANI SUTRISNO UDHI NUGROHO, S.Sos

PIHAK KELIMA



AGUS NUR SADI, S.Sos., M.Si  
HADIE

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- NOMOR : 130.13/04/PKS/TAPEM/2020
- NOMOR : 460/1/PKS/2020
- NOMOR : 550/08/I/2020
- NOMOR : 05 TAHUN 2020
- NOMOR : 027/1010/2020

Lampiran  
Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:

No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
1	Sekretaris Dinas				
2	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan				

PIHAK KEDUA

WAHYU KUNCORO, S.T., M.T.

PIHAK KESATU

AKHMAD PATAH, S.IP, M.Si

PIHAK KEEMPAT

ABDUL HONI, S.H., M.M.

PIHAK KETIGA

YANI SUTRISNO UDHI NUGROHO, S.Sos

PIHAK KELIMA

AGUS NURJADI, S.Sos., M.Si